

**REKONSTRUKSI WEWENANG PENYIDIKAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Kajian Kewenangan Polisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi)**

**Hibnu Nugroho**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. Jalan Prof. Dr. H.R.  
Boenyamin No. 708 Grendeng, Telp/Fax: 0281-638339, Purwokerto-53122, Indonesia.  
Email: [hnoegroho@gmail.com](mailto:hnoegroho@gmail.com).

**ABSTRACT**

Investigation is a vital phase in the process of revealing material facts as stated in criminal law in Indonesia. Failure in the investigation process will fatally result in the proofing process in the court. Investigation becomes the starting point of criminal law enforcement. In terms of corruption crime investigation in Indonesia, the investigation is conducted by an investigator team consisting of police investigator, court investigator, and Corruption Eradication Commission investigator. The existence of those investigators, at present, is not stable as there are some problems faced by those institutions.

Key words: *investigation, authority*

**I. PENDAHULUAN**

Pembahasan masalah korupsi telah sejak lama ada dan selalu menarik untuk dikaji dari berbagai macam sudut pandang. Istilah korupsi sendiri telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1957, yaitu disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat-Angkatan Laut RI Nomor PRT/PM/06/1957. Adanya ketentuan tersebut menunjukkan pada masa itu tindak pidana korupsi telah dipandang sebagai suatu tindak pidana yang meresahkan yang tidak dapat diberantas hanya menggunakan peraturan perundangan yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif (BPKP, 14 Februari 2009). Di bidang pembangunan fasilitas umum dampak langsung yang diperoleh publik adalah rendahnya mutu fasilitas umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Dan dampak terberat adalah *koleps*-nya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politic criminal*) secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* dan sarana *non penal*. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana *penal* berarti